

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan hak asasi yang melekat pada diri manusia dan telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Hak ini menjadi sebuah keharusan yang melekat dan berlaku dimana saja.¹ Berbagai instrumen hukum internasional memberikan hak asasi ini bagi individu, termasuk warga negara asing di negara lain. Bentuk perlindungan hukumnya berupa hak pengakuan individu di hadapan hukum, perlindungan tanpa diskriminasi, dan perlindungan dari penangkapan secara sewenang-wenang. Selain itu, misi diplomatik dan konsuler suatu negara memiliki hak untuk melindungi kepentingan warga negaranya, termasuk hak individu yang ditangkap untuk menghubungi konsulat mereka.²

Kebebasan bergerak, kebebasan mobilitas, atau hak untuk bepergian merupakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah ada sejak lama dan merupakan hak dasar setiap individu untuk pergi ke suatu tempat dalam wilayah suatu negara serta meninggalkan negara tersebut.³ Hak ini tidak dapat terpisahkan dari individu manusia dan harus dilindungi, dihormati, serta ditegakkan. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan aktivitasnya selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepatuhan terhadap hukum. Penting bagi negara untuk memastikan bahwa

¹ Endrianto Bayu Setiawan, dan Dedi Dwi Pamungkas, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023, hlm. 126.

² Setyo Widagdo, dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Media Nusa Creative Publishing, Malang, 2022, hlm. 54.

³ Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

kebijakan yang diterapkan mendukung kebebasan bergerak dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan nasional.

Indonesia menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada setiap individu. Kewajiban ini tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap HAM, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban hukum di tingkat global. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 28D, 28G, dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menekankan pentingnya perlindungan hak setiap individu, termasuk orang asing. Peran aktif politik luar negeri Indonesia juga tercermin dari komitmennya untuk meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang mendukung perlindungan HAM.⁴ Salah satu aspek dalam perlindungan HAM adalah keimigrasian.

Keimigrasian merupakan salah satu aspek vital dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur lalu lintas individu di wilayahnya dan menetapkan aturan yang wajib ditaati oleh orang asing selama berada di dalam negeri.⁵ Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) mengatur secara tegas mengenai pengaturan dan layanan di bidang keimigrasian. Terdapat dua aspek fundamental dalam urusan keimigrasian yaitu pergerakan individu antar negara dan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas warga negara Indonesia dan orang

⁴ Indien Winarwati, *Hukum Perjanjian Internasional*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022, hlm. 59.

⁵ Koesrianti *et al*, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021, hlm. 95.

asing.⁶ Kedua aspek ini dijalankan oleh unit pelaksana Kantor Imigrasi di masing-masing wilayah kerja.

Pengawasan terhadap kehadiran orang asing bertujuan untuk memastikan keamanan nasional, stabilitas sosial, serta kepatuhan terhadap hukum. Hasil pengawasan dapat berupa penemuan orang asing yang *overstay*, yaitu keadaan orang asing tetap tinggal di Indonesia dengan melewati masa berlaku dokumen perjalanan. *Overstay* dapat mengakibatkan implikasi hukum yang serius, seperti deportasi, denda, atau larangan masuk kembali ke negara pemberi sanksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.⁷ Masalah *overstay* semakin kompleks ketika orang asing tersebut ternyata menjadi korban penipuan perpanjangan visa, di mana mereka secara tidak sadar atau tidak mampu memperpanjang izin tinggalnya akibat kesalahan atau manipulasi pihak lain.

Hak untuk memperpanjang visa merupakan bagian dari perlindungan hukum yang harus dijamin bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia. Orang asing yang menjadi korban penipuan visa tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai mengenai prosedur perpanjangan izin tinggal. Mereka sering kali mempercayakan proses tersebut kepada pihak ketiga, yang dapat menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi. Hal itu menyebabkan WNA terjebak dalam situasi *overstay* yang tidak disengaja, tetapi tetap dianggap melanggar Hukum imigrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mereka terancam dikenai

⁶ Ridwan Arifin, *Teori, Konsep, Praktik Manajemen Lintas Batas dan Migrasi*, Pustaka Aksara, Sidoarjo, 2023, hlm. 40.

⁷ Olyvia Sindiawaty, Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia, *Journal of Law and Border Protection*. Vol. 2 No.2, 2020, hlm. 82.

sanksi deportasi meskipun tidak sepenuhnya dapat disalahkan atas pelanggaran tersebut.

Hukum imigrasi memang secara tegas mengatur tindakan terhadap orang asing yang melanggar aturan, tetapi dalam situasi di mana mereka menjadi korban penipuan diperlukan pendekatan yang lebih adil dan manusiawi. Kasus-kasus orang asing korban penipuan perpanjangan visa menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum yang ada bagi mereka. Dilema terjadi ketika orang asing melanggar aturan keimigrasian dengan tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan, sementara mereka menjadi korban pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kepercayaan untuk memanipulasi proses hukum.

Hukum internasional menilai perlindungan terhadap orang asing yang tinggal di luar negeri adalah tanggung jawab negara asal dan negara yang ditempatinya.⁸ Negara Indonesia harus memastikan bahwa orang asing diperlakukan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan negara asal berkewajiban memberikan bantuan konsuler ketika warga negaranya menghadapi masalah hukum di luar negeri. Salah satu contoh konkret dalam konteks ini adalah kasus BW, seorang WNA yang menjadi korban penipuan perpanjangan visa di Surabaya.⁹

BW dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya setelah terbukti *overstay* akibat visa dengan perpanjangan masa tinggal yang dipalsukan pada Januari 2024. Meskipun BW secara sukarela menerima deportasi, situasi ini menyisakan pertanyaan tentang sistem hukum

⁸ Ian Sanjay Patel, *We're Here Because You Were There: Immigration and the End of Empire*, Verso Books, New York, 2021, hlm. 12.

⁹ Wawancara dengan Analis Keimigrasian Ahli Muda, Angga Saputra, S.H, Tanggal 30 September 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Indonesia yang melindungi hak-hak orang asing yang menjadi korban penipuan semacam ini. Selain itu, ketiadaan respon dari pihak Konsulat Jenderal negara asal BW menjadikan situasi lebih sulit, mencerminkan bahwa perlindungan diplomatik yang seharusnya menjadi hak bagi setiap orang asing tidak selalu dapat diandalkan.¹⁰

Kajian mendalam diperlukan untuk menentukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada orang asing yang menjadi korban penipuan dalam perpanjangan visa. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan oleh deportasi, seperti catatan negatif di sistem imigrasi internasional harus dipertimbangkan dengan bijak terutama jika orang asing tersebut tidak sepenuhnya bersalah. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk membahas topik ini melalui sebuah penelitian hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA ASING KORBAN PENIPUAN PERPANJANGAN VISA YANG DIDEPORTASI AKIBAT *OVERSTAY*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penegakan Hukum imigrasi di Indonesia dan Tiongkok?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi orang asing korban penipuan perpanjangan visa yang dideportasi akibat *overstay*?

¹⁰ Wawancara dengan Analis Keimigrasian Ahli Madya, Dedy Chairil Zain, S.H., M.H., S.H, Tanggal 30 September 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sebagai berikut.:

Untuk menganalisis penegakan Hukum imigrasi di Indonesia dan Tiongkok.

Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi warga negara asing korban penipuan perpanjangan visa yang dideportasi akibat *overstay*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum internasional, terutama terkait perlindungan terhadap orang asing yang menjadi korban penipuan perpanjangan visa dan kemudian dideportasi akibat *overstay*.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal serta memperkuat perlindungan hukum bagi WNA yang berada dalam kondisi rentan.
2. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan pada program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian, penulis merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan.

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian <i>Overstay</i> Dalam Perspektif HAM (Studi Kasus di Provinsi Bali)	Michelle Eveline Vanessa Tatuil	Normatif	Perbedaan: Penelitian ini fokus pada perlindungan hak-hak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, penelitian saat ini lebih menitikberatkan perlindungan hukum warga negara asing korban yang dideportasi akibat <i>overstay</i> .	Deportasi diatur dalam UU Keimigrasian dan konvensi internasional. Indonesia memiliki hak untuk menerima, menolak, dan memulangkan warga negara asing ke negara asalnya. Namun, dalam pelaksanaan deportasi,

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian
				<p>Persamaan: Pembahasan mengenai perlindungan hukum warga negara asing yang dideportasi.</p>	<p>warga negara asing seharusnya dideportasi dengan bijak, serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum</p>
2.	<p>Deportasi Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</p>	<p>Nurul Elviyunita Mutya</p>	<p>Normatif</p>	<p>Perbedaan: Penelitian ini membahas deportasi WNA pada perspektif Hak Asasi Manusia, penelitian saat ini fokus pada perlindungan hukum warga negara asing</p>	<p>Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, termasuk hak untuk</p>

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian
				korban yang dideportasi akibat <i>overstay</i> . Persamaan: Pembahasan perlindungan hukum warga negara asing yang dideportasi.	mengajukan keberatan serta pemenuhan hak asasi selama proses deportasi, sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia
3.	Akibat Hukum bagi WNA yang Melampaui Izin Tinggal di Indonesia	Nur Dwiki Rendra Graha	Normatif	Perbedaan: Penelitian ini fokus pada akibat hukum warga negara asing yang melampaui izin tinggal, penelitian saat ini membahas	Warga Negara Asing yang <i>overstay</i> dikenai biaya beban dan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi jika

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian
				perlindungan hukum warga negara asing yang dideportasi akibat <i>overstay</i> . Persamaan: Dampak hukum bagi WNA yang melanggar izin tinggal.	melanggar izin tinggal kurang dari 60 hari dan deportasi.

Tabel 1. Keaslian Penelitian
 Sumber : (Diolah penulis, 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dirincikan dari penelitian skripsi Michelle Eveline Vanessa Tatuil berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Overstay Dalam Perspektif HAM (Studi Kasus di Provinsi Bali)" menganalisis perlindungan hak-hak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan fokus pada pemberian perlindungan hukum bagi WNA yang dideportasi karena *overstay*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deportasi diatur dalam UU Keimigrasian dan konvensi internasional, di mana Indonesia memiliki hak untuk menerima, menolak, dan memulangkan warga negara asing ke negara asalnya.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi Nurul Elviyunita Mutya berjudul "Deportasi Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" membahas deportasi warga negara asing dalam sudut pandang HAM. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal perlindungan hukum bagi WNA yang dideportasi akibat pelanggaran keimigrasian. Fokus utamanya adalah pada hak untuk mengajukan keberatan dan pemenuhan hak asasi manusia selama proses deportasi, yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia.

Penelitian terakhir adalah skripsi Nur Dwiki Rendra Graha berjudul "Akibat Hukum bagi WNA yang Melampaui Izin Tinggal di Indonesia" lebih fokus pada akibat hukum WNA yang melampaui masa tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga negara asing yang overstay akan dikenai biaya beban dan tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi jika melanggar izin tinggal kurang dari 60 hari.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan tepat dan penelitian adalah kegiatan pencairan, pencatatan, perumusan dan analisa suatu hal sampai dengan penyusunan laporan.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang mengedepankan analisis mendalam

¹¹ Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 21.

terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep fundamental, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹² Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan hukum di bidang keimigrasian, terutama yang mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian.

Penelitian ini berfokus pada pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan perbedaan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan hukum yang diterapkan dalam kenyataan (*das sein*).¹³ Penulis memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur imigrasi dalam penelitian ini, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang menyangkut permasalahan keimigrasian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktek keimigrasian terkait antara konsep ideal hukum dan penerapannya.

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan merupakan metode dalam penelitian. Definisi ini mengungkapkan bahwa pendekatan bertujuan untuk memperoleh informasi dalam bentuk deskripsi dan untuk menginterpretasikan makna yang terkandung dalam bahan hukum.¹⁴ Penulis menggunakan pendekatan secara

¹² Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm.188.

¹³ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, 2020, hlm. 13.

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm. 4.

konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang menggambarkan perspektif penyelesaian permasalahan yang berasal dari konsep hukum yang melandasinya.¹⁵ Metode ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kesesuaian norma dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut sangat penting, karena perspektif dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk menyusun argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁶

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan langkah-langkah analisis terhadap hukum yang berlaku.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk meneliti aturan berkaitan keimigrasian yakni UU Keimigrasian. Undang-undang ini berfungsi sebagai peraturan resmi yang disusun oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan dan mengikat baik untuk warga negara Indonesia maupun orang asing. Oleh karena itu, Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan produk legislasi berupa peraturan.

Perbandingan hukum sebagai metode dapat diartikan sebagai kegiatan identifikasi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fenomena hukum untuk memahami karakteristiknya. Soerjono Soekanto dan Romli Atmasasmita menekankan bahwa perbandingan adalah proses pengenalan

¹⁵ Mahlil Adriaman, Suci Amelia Putri, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam, hlm. 129.

¹⁶ Tri Rahayu Utami dan Aditya Yuli Sulistyawan, Urgensi Penalaran Dalam Argumentasi Hukum Guna Mengembangkan Pemikiran Hukum Yang Komprehensif, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli, 2019, hlm. 33.

¹⁷ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Op. cit.*, hlm. 188.

persamaan dan/atau perbedaan gejala tertentu secara umum, termasuk aspek sosialnya.¹⁸ Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai objek hukum yang sedang dibandingkan.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal data lapangan, karena dalam penelitian yuridis normatif bahan hukum diperoleh dari sumber kepustakaan.¹⁹ Bahan hukum terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer memiliki sifat otoritas yang terdiri dari

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- b. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁸ Djoni Sumardi Gozali, Pengantar *Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 11.

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 36.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini bersifat membantu bahan primer dalam penelitian yang menguatkan definisi pada pembahasan sebelumnya. Bahan hukum ini terdiri dari

- a. buku,
- b. jurnal,
- c. wawancara
- d. dokumen yang berkaitan dengan dalam penelitian ini

3. Bahan non hukum

Bahan non hukum memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder di luar materi ilmu hukum yang berasal dari, enskilopedia, dan lain-lain.²⁰

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu arsip atau studi pustaka yang mencakup buku, makalah, artikel, dan majalah. Selain itu, bahan hukum juga diperoleh melalui wawancara, yang merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dari narasumber yang relevan dan dapat mendukung permasalahan yang sedang diteliti.²¹

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Opt. cit.*, hlm. 89.

²¹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm.143.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian merupakan tahap pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tersebut.²² Data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisir, disederhanakan, dan ditafsirkan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penafsiran hukum yang sah, penafsiran berdasarkan kaidah bahasa (gramatikal), serta penafsiran yang bersifat sistematis.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Orang Asing Korban Penipuan Perpanjangan Visa Yang Dideportasi Akibat *Overstay* di Indonesia” ini terbagi dalam empat bab dengan tujuan mempermudah pemahaman dan pembahasan hasil penelitian yang penulis sajikan, sebagai berikut:

Bab Pertama, peneliti membahas berbagai pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang mencakup latar belakang, kajian pustaka yang memberikan tinjauan umum mengenai materi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif. Selain itu, dibahas pula jadwal penelitian, rancangan biaya penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka yang relevan.

²² Trie Andari Ratna, dan Iqbal Ramadhani, *Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap Penulisan Karya Ilmiah*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 171.

Bab Kedua, peneliti membahas hasil analisis mengenai rumusan masalah pertama yang berkaitan dengan penegakan hukum imigrasi di Indonesia dan Tiongkok. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas penegakan hukum imigrasi di Indonesia, sementara sub-bab kedua membahas penegakan hukum imigrasi di Tiongkok. Sub-bab ketiga menyajikan analisis perbandingan penegakan hukum imigrasi di Indonesia dan Tiongkok.

Bab Ketiga, peneliti menguraikan hasil analisis mengenai rumusan masalah kedua yaitu bentuk perlindungan hukum bagi orang asing korban penipuan perpanjangan visa yang dideportasi akibat *overstay*. Pembahasan pada bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama membahas tentang kasus posisi sebagai contoh. Sub-bab kedua membahas tentang argumentasi hukum terhadap kasus posisi penelitian skripsi. Sub-bab ketiga membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap orang asing korban penipuan perpanjangan visa yang mengacu hukum internasional, perjanjian bilateral Indonesia dengan Tiongkok, dan hukum nasional Indonesia.

Bab Keempat, bab ini merupakan penutup dari skripsi, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan yang telah dibahas. Bab ini merangkum temuan dari bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi permasalahan yang diteliti.

1.6.7. Jadwal Penelitian (Terlampir)

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Perlindungan Hukum

1.7.1.1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua unsur, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau upaya untuk melindungi, sementara hukum dipahami sebagai peraturan atau adat yang diakui dan mengikat secara resmi oleh pemerintah. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan dengan tujuan menegaskan hak dan bantuan untuk korban ataupun saksi demi kenyamanan dalam proses hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga individu dari tindakan yang sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak lain.²³

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang diakui secara umum dalam berbagai instrumen hukum. Konsep ini bertujuan untuk melindungi hak individu dari tindakan sewenang-wenang baik negara maupun pihak lain yang berwenang.²⁴ Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup hak atas pengakuan di mata hukum, tetapi juga hak atas keadilan yang adil dan tidak memihak.

²³ Umar Anwar, Luluk E Nurrokmah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, 2022, hlm. 157.

²⁴ Rika Kurniaty, Ikaningtyas, *Pengantar Hukum HAM Internasional*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2021, hlm. 8.

Implementasi perlindungan hukum oleh negara diwujudkan dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional.

1.7.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum

1. Pengakuan sebagai subjek hukum

Hak untuk diakui sebagai subjek hukum diatur oleh Pasal 6 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. Hak ini menjamin bahwa setiap orang di setiap negara diakui sebagai subjek yang sah. Pengakuan ini penting karena menjadi dasar bagi individu untuk menuntut hak-hak lainnya. Hak ini bersifat penting karena memberikan akses terhadap keadilan dan layanan hukum.²⁵

2. Perlindungan dari perbuatan diskriminasi

Hak atas perlindungan dari perbuatan diskriminasi tercantum dalam Pasal 2 UDHR. Hak ini melarang penahanan atau pengusiran seseorang tanpa sebab dan proses yang wajar berdasarkan hukum.²⁶ Perbuatan diskriminasi dalam kasus imigrasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebagai contoh adalah WNA yang berada dalam situasi overstay karena penipuan visa harus dilindungi dari perbuatan yang membedakan kewarganegaraan dan dapat berakibat kondisi yang merugikan secara hukum.

3. Proses hukum yang adil

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 94.

²⁶ *Ibid*, hlm. 95.

Hak atas proses hukum yang adil diatur oleh Pasal 10 UDHR dan Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996. Hak ini menjamin bahwa semua individu berhak atas proses yang adil, terbuka dan netral dalam menentukan hak dan kewajiban hukumnya.²⁷ Orang asing yang terlibat dalam kasus *overstay* atau pelanggaran visa mempunyai hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Prosedur yang adil juga memungkinkan kasus dipertimbangkan secara obyektif dan berdasarkan fakta hukum. Hal ini memastikan bahwa keputusan dibuat sesuai aturan dan bebas dari bias.

4. Perolehan bantuan konsuler

Perolehan bantuan konsuler diatur oleh Vienna Convention on Consular Relations 1963. Hak tersebut menjamin warga negara asing yang ditahan atau menghadapi permasalahan hukum di negara asing berhak mendapat bantuan dari perwakilan konsuler di negara asalnya.²⁸ Bantuan konsuler ini penting untuk melindungi warga negara asing yang mungkin tidak memahami hukum setempat dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, hak ini memberikan perlindungan kepada warga negara asing, terutama dalam situasi yang melibatkan penipuan atau ketidakpastian hukum.

²⁷ *Ibid*, hlm. 98.

²⁸ *Ibid*, hlm. 437.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Imigrasi

1.7.2.1. Konsep Imigrasi

Imigrasi berasal dari kata "*immigratie*" dalam Bahasa Belanda, yang merupakan turunan dari kata Latin "*immigratio*." Istilah ini dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai "*immigration*," yang terdiri dari dua kata, yakni "*in*" (dalam) dan "*migrate*" (pindah atau datang). Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan imigrasi sebagai perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk menetap. Oleh karena itu istilah imigrasi umum digunakan ketika terdapat WNA masuk ke Indonesia.

Kehadiran hukum imigrasi diawali pada pemerintahan kolonial Belanda dengan nama dinas imigrasi atau *immigratie dienst* yang bertugas di bidang keimigrasian seluruh kawan Hindia Belanda.²⁹ Pasca kemerdekaan Indonesia, dinas imigrasi baru diserahkan ke pihak Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda tertanggal 26 Januari 1950. Peralihan kepengurusan tersebut juga berdampak pada politik hukum imigrasi yang awalnya bersifat terbuka kemudian beralih ke selektif (*selective policy*). Prinsip tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992) tertanggal 31 Maret 1992.

²⁹ Galang Asmara, dan Basniwati, *Hukum Imigrasi*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2020, hlm. 4.

Perkembangan zaman melahirkan UU Keimigrasian yang dimuat dalam Lembar Negara tahun 2011 Nomor 52 tertanggal 5 Mei 2011.

1.7.2.2. Pengaturan Hukum Imigrasi

UU Keimigrasian menyebutkan pada Pasal 1 mengenai keimigrasian yang merupakan hal ihwal lalu lintas warga negara dalam wilayah Indonesia serta pengawasan demi terjaganya kedaulatan negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "hal" merujuk pada keadaan atau peristiwa. Sementara itu, "ihwal" memiliki makna yang serupa, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Selanjutnya, "hal ihwal" mengacu pada berbagai situasi atau kejadian yang terjadi. Sedangkan "lalu-lintas" merujuk pada aktivitas perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, objek hukum dalam Hukum Imigrasi mencakup lalu lintas dan pengawasan keimigrasian, sementara subjek hukumnya adalah individu yang memasuki atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara.³⁰

Fungsi keimigrasian diatur dalam Pasal 1 UU Keimigrasian, yang mencakup pemberian pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan negara, serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Istilah trifungsi keimigrasian muncul setelah pengaturan fungsi-fungsi tersebut, yang mengharuskan

³⁰ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 3.

setiap hal yang berkaitan dengan keimigrasian mengandung ketiga aspek tersebut: pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, dan menjaga keamanan negara.³¹

1.7.3. Orang Asing

1.7.3.1. Konsep orang asing secara umum

Orang asing merujuk pada individu yang tidak memiliki kewarganegaraan negara tempat mereka tinggal. Menurut Jazim Hamidi, orang asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia.³² Kehadiran orang asing memiliki tujuan berbeda, dimulai dari berpariwisata, bekerja, menempuh pendidikan. Beraneka ragamnya tujuan orang asing menjadikan pemerintah perlu melakukan pengawasan untuk menjaga kondusifitas negara.

Pengawasan yang komprehensif mencakup upaya untuk mencegah tindakan ilegal, seperti pemalsuan dokumen, serta pemantauan terhadap perilaku dan tindakan orang asing selama mereka berada di Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran orang asing tidak menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman, kenyamanan, kesusilaan, atau kesejahteraan umum di masyarakat.

³¹ Ardhiwisastra Yudha Bhaktiar, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 55.

³² Jazim Hamididan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang asing di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 6.

1.7.3.2. Orang asing dalam perundang-undangan Indonesia

Indonesia mengartikan orang asing sebagai individu yang berada di Indonesia namun tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Definisi ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU Keimigrasian. Setiap negara memiliki wewenang untuk mengatur apakah seseorang boleh masuk atau keluar wilayah negara tersebut, sesuai dengan ketentuan umum keimigrasian yang berlaku.³³

Prinsip dasar dalam keimigrasian menegaskan bahwa peraturan keimigrasian adalah aspek penting dalam menjaga kedaulatan hukum suatu negara, yang berlaku di wilayah hukum negara tersebut. Oleh karena itu, setiap orang asing yang memasuki suatu negara harus mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut, seperti halnya warga negara itu sendiri. Indonesia mengadopsi teori kebijakan selektif dalam keimigrasian, yang merupakan prinsip dasar yang diakui secara internasional dan wajib dihormati oleh seluruh negara.³⁴

Pasal 75 UU Keimigrasian mengatur kebijakan selektif keimigrasian yang bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia, memastikan tujuan kedatangan orang asing ke Indonesia, serta memberikan izin tinggal bagi orang asing yang telah memenuhi ketentuan. Berdasarkan prinsip yang tercantum dalam pasal ini,

³³ Varda Oktavia Ramdani, *et al*, Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Pacta Sunt Servand*, Volume 3 Nomor 2, September 2022, hlm. 80.

³⁴ Deden Rafi, Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding*. Volume 10 Nomor 1, April 2021, hlm. 49.

kebijakan selektif keimigrasian menetapkan bahwa orang asing yang memberikan kontribusi positif bagi Indonesia diperbolehkan untuk memasuki dan tinggal di negara ini. Mereka yang tidak menjadi ancaman terhadap keamanan atau ketertiban umum juga diberikan izin untuk menetap. Selain itu, orang asing yang menghormati dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia juga diizinkan untuk tinggal di wilayah negara ini. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran orang asing di Indonesia memberikan manfaat tanpa menimbulkan masalah bagi masyarakat atau negara.

Indonesia bertujuan dalam penerapan kebijakan selektif ini untuk mengelola imigrasi dengan cara yang menjaga keamanan, ketertiban, serta memanfaatkan kontribusi positif dari orang asing, dengan diiringi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

1.7.4. Konsep Overstay dalam hukum imigrasi di Indonesia

1.7.4.1. Konsep *overstay* secara umum

Keberadaan warga negara asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia dikenal dalam keimigrasian sebagai *overstay*. *Overstay* mengacu pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing yang tetap berada di wilayah Indonesia setelah masa tinggal yang disetujui oleh pihak imigrasi berakhir.³⁵ Tindakan ini biasanya dilakukan oleh individu yang masuk secara sah namun tidak meninggalkan negara tersebut setelah masa izin tinggalnya habis.

³⁵ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 157.

Alasan *overstay* bisa beragam, mulai dari kelalaian, kesulitan administratif, hingga sengaja memilih untuk tinggal lebih lama karena alasan pekerjaan atau keluarga.

Konsep *overstay* serta tindakan administratif yang mengikutinya mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum imigrasi dan memastikan setiap individu di wilayah Indonesia mematuhi. Pemberian sanksi berupa denda dan tindakan administratif seperti deportasi dan penangkalan merupakan alat penting dalam penerapan hukum imigrasi yang efektif. Kehadiran peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan mampu mencegah terjadinya *overstay* serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.

1.7.4.2. Pengaturan hukum mengenai *overstay*

Orang asing yang tinggal melewati waktu yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi akan dikenakan biaya beban sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 UU Keimigrasian mengatur bahwa warga negara asing yang melebihi batas waktu izin tinggal dikenakan denda. Denda untuk WNA yang *overstay* per hari adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Denda ini dikenakan kepada warga negara asing yang tetap berada di Indonesia lebih dari batas waktu yang ditentukan oleh pejabat imigrasi, dengan durasi pelanggaran kurang dari 60 hari. Selain itu, Pasal 63 UU Keimigrasian

menjelaskan bahwa biaya denda dapat dibebankan kepada WNA atau penjamin. Apabila WNA tidak dapat membayar, maka tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan akan dijatuhkan.

Deportasi adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengembalikan atau mengusir seseorang dari wilayah suatu negara ke negara asalnya atau negara lain yang bersedia menerimanya.³⁶ Penangkalan dan pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah seorang masuk atau keluar wilayah suatu negara karena dianggap mengancam keamanan, ketertiban umum, atau melanggar peraturan imigrasi. Tindakan ini dapat diterapkan kepada warga negara asing yang telah diidentifikasi memiliki catatan kriminal, mengancam keamanan negara, atau yang telah dideportasi dan mencoba masuk kembali ke Indonesia tanpa izin.

1.7.5. Dokumen Keimigrasian

Dokumen keimigrasian mencakup dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat kedutaan atau konsulat.³⁷ Pengaturan jenis-jenis dokumen keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian, yaitu:

1. Visa

Visa Republik Indonesia, yang dikenal sebagai visa, adalah surat keterangan resmi yang diberikan oleh pejabat berwenang di perwakilan Indonesia di luar negeri. Visa ini menyatakan

³⁶ Bima Yosua, Bella Mega, dan Panca Cahya, *Keamanan Negara: Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Indonesia*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, 2022, hlm. 37.

³⁷ Jazim Hamidi, *Op.cit.*, hlm. 152.

persetujuan bagi warga negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan dokumen penting untuk pengajuan izin tinggal. Visa terbagi menjadi empat kategori berdasarkan tujuan pemegangnya.

a. Visa Diplomatik

Visa ini ditujukan kepada pemilik paspor diplomatik dengan maksud masuk ke Indonesia untuk menjalankan tugas dinas.

b. Visa Dinas

Visa ini ditujukan kepada pemilik paspor dinas dengan maksud masuk ke Indonesia untuk tugas.

c. Visa Kunjungan

Visa ini ditujukan kepada orang asing dengan maksud keperluan tertentu, seperti pariwisata, dan bisnis di Indonesia.

d. Visa Tinggal Terbatas

Visa ini ditujukan kepada orang asing dengan maksud hendak tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu, seperti pekerja, rohaniawan, pelajar, investor, lansia, atau pasangan sah warga negara Indonesia. Visa ini juga mencakup mereka yang kerja di kapal atau platform yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Izin Tinggal

Izin Tinggal merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat luar negeri yang berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia. Izin ini terbagi dalam lima kategori utama yang ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan individu pemegang izin tersebut.

a. Izin Tinggal diplomatik

Izin ini ditujukan kepada pejabat diplomat yang memasuki Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik.

b. Izin Tinggal dinas

Izin ini ditujukan kepada pejabat dinas yang menggunakan visa dinas untuk keperluan resmi di Indonesia.

c. Izin Tinggal kunjungan

Izin ini ditujukan kepada orang asing yang datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan. Izin ini berlaku untuk anak yang dilahirkan di Indonesia dari orang tua yang memiliki Izin Tinggal Kunjungan.

d. Izin Tinggal terbatas

Izin ini ditujukan kepada orang asing yang memenuhi sejumlah kategori sesuai peraturan. Kategori tersebut mencakup orang asing yang masuk ke Indonesia menggunakan visa tinggal terbatas dan berlaku bagi anak

yang dilahirkan di Indonesia, serta orang asing yang mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Terbatas. Selain itu, izin ini juga ditujukan kepada nahkoda, staff kapal asing yang bekerja di kapal atau lembaga yang berada di wilayah Indonesia, orang asing yang menikah sah dengan warga negara Indonesia (WNI) dan berlaku bagi anaknya yang lahir di Indonesia.

3. Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap ditujukan kepada kategori orang asing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kategori ini mencakup orang asing dan anaknya yang memiliki visa tinggal terbatas, dan orang asing yang beralih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas. Selain itu, izin ini juga mencakup nahkoda, staff kapal, yan berada di Indonesia, orang asing yang menikah sah dengan WNI dan anaknya.